

WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH  
KOTA BANJARMASIN PERIODE 2023-2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. bahwa Forum Anak merupakan wadah atau pranata partisipasi anak untuk mengekspresikan dirinya sesuai kebutuhan dan tumbuh kembangnya;
  - b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan, perlu dibentuk kepengurusan Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin Periode 2023-2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin Periode 2023 -2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran tentang Republik Indonesia , Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin Periode 2023-2024 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di sekitarnya dan menyampaikan apa yang dilihat,

diketahui, dipikirkan, dan dirasakan terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada APBD tahun anggaran 2023 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal  
WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



### C. PENGURUS FORUM ANAK

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	SEKOLAH
1.	Yasmin Qurratu A'in	Ketua	Perempuan	SMAN 2 Banjarmasin
2.	Muhammad Raffi	Wakil Ketua	Laki-laki	SMAN 13 Banjarmasin
3.	Muhammad Samman Alhamdany	Sekretaris I	Laki-laki	SMA PKBM Darusslaam
4.	Muhammad Helman	Sekretaris II	Laki-laki	SMAN 7 Banjarmasin
5.	Najwa Riska Amelia	Bendahara	Perempuan	SMAN 1 Banjarmasin
6.	Faira Syavana	Koordinator Bid. <i>Event Management</i>	Perempuan	SMKN 4 Banjarmasin
7.	Rizka Dina Raihani	Anggota Bid. <i>Event Management</i>	Perempuan	MAN 2 Banjarmasin
8.	Yoga Syahputra	Anggota Bid. <i>Event Management</i>	Laki-laki	SMAN 2 Banjarmasin
9.	Kayla Raissa	Anggota Bid. <i>Event Management</i>	Perempuan	SMA IT Ukhuwah Banjarmasin
10.	Halimatus Sa'diah	Anggota Bid. <i>Event Management</i>	Perempuan	SMAN 6 Banjarmasin
11.	Najla Nisrina Haura	Koordinator Bid. <i>Public Relation</i>	Perempuan	SMAN 5 Banjarmasin
12.	Rifaa Assyura	Anggota Bid. <i>Public Relation</i>	Perempuan	SMKN 4 Banjarmasin
13.	Raka Tama Alwi Nusa	Anggota Bid. <i>Public Relation</i>	Laki-laki	SMAN 7 Banjarmasin
14.	Ranty Aulia Sari	Anggota Bid. <i>Public Relation</i>	Perempuan	SMKN 3 Banjarmasin
15.	Arini Rusda	Anggota Bid. <i>Public Relation</i>	Perempuan	SMAN 1 Banjarmasin
16.	Muhammad Aksan Zidan	Koordinator Bid. <i>Research &amp; Data</i>	Laki-laki	SMKN 4 Banjarmasin
17.	Aliyya Yasmina Rahma	Anggota Bid. <i>Research &amp; Data</i>	Perempuan	SMKN 1 Banjarmasin
18.	Rini	Anggota Bid. <i>Research &amp; Data</i>	Perempuan	MAN 2 Banjarmasin
19.	Moslihah	Anggota Bid. <i>Research &amp; Data</i>	Perempuan	SMKN 3 Banjarmasin
20.	Danisya Nayla Azahra	Anggota Bid. <i>Research &amp; Data</i>	Perempuan	SMKN 2 Banjarmasin
21.	Maulidya Mega Heryanti. HY	Koordinator Bid. <i>Content Creator</i>	Perempuan	SMAN 4 Banjarmasin
22.	Ahmad Qossim Mubarak	Anggota Bid. <i>Content Creator</i>	Laki-laki	MAN 1 Banjarmasin

23.	Muhammad Jairullah	Anggota Bid. <i>Content Creator</i>	Laki-laki	SMK Muhammadiyah 3 Banjarmasin
24.	Naida Budi Apriani	Anggota Bid. <i>Content Creator</i>	Perempuan	SMAN 2 Banjarmasin
25.	Siti Aziza Rabiha	Anggota Bid. <i>Content Creator</i>	Perempuan	MAN 1 Banjarmasin
26.	Alea Bela Rizki	Koordinator Bid. <i>Human Resources</i>	Perempuan	SMKN 4 Banjarmasin
27.	Christian Saputra	Anggota Bid. <i>Human Resources</i>	Laki-laki	SMAN 2 Banjarmasin
28.	I Nyoman Nayaka Arya Wasesa	Anggota Bid. <i>Human Resources</i>	Laki-laki	MAN 2 Banjarmasin
29.	Mutia Nabila	Anggota Bid. <i>Human Resources</i>	Perempuan	SMKN 4 Banjarmasin
30.	Fairuz Hasna	Anggota Bid. <i>Human Resources</i>	Perempuan	SMKN 2 Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA